



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan pengaturan pola karier pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan prinsip kepastian, profesionalisme, transparan, integritas, keadilan, nasional, dan rasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
7. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
8. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai PNS dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah PNS yang menduduki Jabatan pimpinan tingkat pertama pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah PNS yang menduduki JPT pada Pemerintah Daerah Provinsi.
14. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Pejabat Administrasi adalah PNS yang menduduki JA pada Pemerintah Daerah Provinsi.
16. Pejabat Administrator adalah PNS yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Pengawas adalah PNS yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

18. Pejabat Pelaksana adalah PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
21. Standar Kompetensi Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
22. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
23. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
24. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
25. Peta Jabatan adalah susunan Jabatan yang digambarkan secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Jabatan serta persyaratan Jabatan yang menggambarkan seluruh Jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap Instansi Pemerintah.
26. Jabatan Kritis adalah JPT, JA, dan JF yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
27. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai PNS agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
28. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
29. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit.

30. Penilaian Kinerja adalah penilaian terhadap kinerja yang merupakan penggabungan nilai Sasaran Kinerja Pegawai dan nilai Perilaku Kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

POLA KARIER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan sesuai Jalur Karier yang berkesinambungan, disusun dari Jabatan paling rendah ke Jabatan paling tinggi, baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyusunan Pola Karier PNS mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. urutan karier yang berkesinambungan, kecuali dari JF ke JPT atau Jabatan Administrator;
 - b. tugas serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan; dan
 - c. Jabatan Kritis dalam kerangka Manajemen Talenta.

Bagian Kedua

Jenis Jabatan

Pasal 3

Jenis Jabatan yang ditetapkan dalam Pola Karier PNS yaitu:

- a. JPT, terdiri dari:
 1. JPT Madya; dan
 2. JPT Pertama;
- c. JA, terdiri dari:
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana;
- d. JF, terdiri dari:
 1. JF kategori keterampilan dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu:
 - a) Pemula;
 - b) Terampil;
 - c) Mahir; dan
 - d) Penyelia;

2. JF Kategori Keahlian dengan jenjang Jabatan dari paling rendah sampai paling tinggi yaitu:
 - a) Ahli Pertama;
 - b) Ahli Muda;
 - c) Ahli Madya; dan
 - d) Ahli Utama.

Bagian Ketiga
Penetapan Pola Karier

Pasal 4

- (1) Pola Karier PNS ditetapkan berdasarkan rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi jumlah, komposisi, distribusi calon pemegang jabatan, dan jangka waktu melintasi alur karier/jabatan.
- (2) Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Jalur Karier

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan dilakukan berdasarkan Pola Karier PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apat berbentuk:
 - a. horizontal, di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT;
 - b. vertikal, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT; dan
 - c. diagonal, antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (3) Pola Karier horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mutasi baik dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- (4) Pola Karier vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui promosi dari satu Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi.
- (5) Pola Karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui promosi dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini atau pengangkatan dalam JF.

Paragraf 2

Pola Karier Horizontal

Pasal 6

- (1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, untuk paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Talenta.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan.
- (2) Mekanisme perpindahan antar JPT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JF Ahli Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) JF dapat berpindah ke JF lain dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) Perpindahan JF ke JF lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenjang Jabatan dan angka kredit yang setara.
- (3) Perpindahan JF ke JF lain yang setara dapat dilakukan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi JF.
- (4) Perpindahan JF ke JF lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan melalui Uji Kompetensi.
- (5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Instansi Pembina JF dan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) JF dapat berpindah ke JA sesuai jenjang Jabatan, kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) JF Ahli Utama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPT Pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF yaitu:
 - a. Pejabat Administrator dapat berpindah secara horizontal ke fungsional Ahli Madya dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
 - b. Pejabat Pengawas dapat berpindah secara horizontal ke fungsional Ahli Muda dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan.
- (2) Perpindahan karier horizontal bagi JA ke JF dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain, atau penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu perpindahan karier dapat dilakukan melalui mekanisme penyetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

JA dapat berpindah ke JA lain yang setara sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, rumpun/kualifikasi dan syarat Jabatan.

Paragraf 3

Pola Karier Vertikal

Pasal 13

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan bagi:
 - a. JA dalam satu kelompok JA;
 - b. JF dalam satu kelompok JF kategori keterampilan atau JF kategori keahlian; dan
 - c. JPT dalam satu kelompok JPT.
- (2) Promosi dalam kelompok JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan kelompok rencana suksesi atau melalui seleksi internal, bagi:
 - a. Jabatan Pengawas ke Jabatan Administrator; atau
 - b. Jabatan Pelaksana ke Jabatan Pengawas.
- (3) Promosi dalam kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal kenaikan jenjang JF, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan bagi JPT Pratama ke JPT Madya.
- (5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 14

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan jabatan Administrator yang akan diduduki;
- b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator;
- c. pengisian Jabatan Administrator dapat dilakukan melalui jalur percepatan Sekolah Kader;
- d. Sekolah kader sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan jenis pengembangan kompetensi bagi calon kader pimpinan yang bertalenta dan berkinerja tinggi di Instansi Pemerintah; dan
- e. pelaksanaan sekolah kader sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan jabatan pengawas yang akan diduduki; dan
 - b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.
- (2) Dalam hal kenaikan jenjang Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Fungsional dapat berpindah dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi dalam satu kategori JF.
- (3) Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat berpindah ke kategori keahlian dalam satu rumpun/klasifikasi JF yang memiliki tugas dan fungsi yang sama.
- (4) Promosi dalam kelompok JF dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Perpindahan secara vertikal dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Paragraf 4
Pola Karier Diagonal

Pasal 17

Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan bagi:

- a. JA ke JF;
- b. JF ke JA;
- c. Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama; atau
- d. JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya.

Pasal 18

- (1) Perpindahan karier diagonal bagi JA ke JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu:
 - a. Administrator dapat berpindah secara diagonal ke fungsional Ahli Utama;
 - b. Pengawas dapat berpindah secara diagonal ke fungsional Ahli Madya; atau
 - c. Pelaksana dapat berpindah dalam bentuk diagonal ke fungsional Ahli Pertama atau fungsional Mahir.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme perpindahan jabatan, penyesuaian/*inpassing* atau promosi dalam JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan karier dalam bentuk diagonal ke JF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi dan peta Jabatan yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Perpindahan karier diagonal bagi JF ke JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yaitu:
 - a. JF Mahir atau JF Ahli Pertama dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Pengawas; atau
 - b. JF Ahli Muda dapat berpindah secara diagonal ke Jabatan Administrator.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan jabatan pengawas yang akan diduduki; dan
 - b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Pengawas.

- (3) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan jabatan administrator yang akan diduduki; dan
 - b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator.
- (4) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur percepatan sekolah kader.
- (5) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme penugasan pada Jabatan di luar JF, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perpindahan karier diagonal Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya ke dalam JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka atau kelompok rencana suksesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, rumpun/kualifikasi jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (2) Perpindahan karier diagonal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan jabatan administrator yang akan diduduki; dan
 - b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator.

Pasal 21

Perpindahan karier diagonal JF Ahli Utama ke dalam JPT Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilaksanakan melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 22

Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. komposisi dalam pembinaan karier harus seimbang untuk seluruh calon peserta seleksi, dalam arti bagi setiap 1 (satu) Jabatan yang akan diisi, para calon harus memiliki syarat kompetensi, kualifikasi, dan Kinerja; dan
- c. distribusi calon pemegang Jabatan harus merata dalam arti tidak terlalu banyak untuk Jabatan tertentu dan terlalu sedikit untuk Jabatan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pola Karier PNS dilaksanakan sebagai bagian dari sistem Manajemen Talenta dan sistem informasi ASN.
- (2) Sistem informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan oleh Badan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pola Karier PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui kelompok rencana suksesi, seleksi terbuka, rotasi, mutasi, atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. untuk JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kelompok rencana suksesi, rotasi, mutasi, dan promosi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. untuk JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan Jabatan, penyesuaian/inpassing, dan promosi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Pola Karier PNS untuk JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memproyeksikan jangka waktu paling kurang PNS harus dipromosikan tanpa mengurangi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola Karier PNS untuk JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam jenjang Jabatan berdasarkan pencapaian angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Karier

Pasal 25

Pengembangan karier PNS paling sedikit meliputi unsur-unsur Pola Karier PNS, yaitu:

- a. jenis, rumpun/klasifikasi, dan profil Jabatan;
- b. Standar Kompetensi;
- c. pengembangan kompetensi dan pembinaan karier;
- d. profil pegawai;
- e. masa kerja;
- f. kelas Jabatan;
- g. pengalaman Jabatan;
- h. profil dan struktur organisasi;
- i. Peta Jabatan; dan
- j. Penilaian Kinerja dan pembinaan disiplin.

Pasal 26

Standar Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 27

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan karier sesuai dengan jenis Jabatan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit didasarkan pada:
 - a. jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan unsur yang harus dipenuhi bagi setiap pegawai yang akan menduduki masing-masing jenis Jabatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis dapat menjadi persyaratan setiap jenjang mulai dari Jabatan paling rendah sampai Jabatan paling tinggi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing instansi; dan

- d. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan yang sifatnya mendesak dan harus diisi, dalam hal persyaratan pendidikan dan pelatihan belum dipenuhi untuk sementara dapat dilakukan Uji Kompetensi dalam pengisian Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Profil pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, paling sedikit memuat data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak Jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil Penilaian Kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya.
- (2) Usia pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada:
- a. paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun untuk menduduki Jabatan Pengawas atau Administrator; atau
 - b. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk menduduki JPT Pratama, dan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menduduki JPT Madya.

Pasal 29

Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk JA berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk menduduki Jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pelaksana; dan
 2. untuk menduduki Jabatan Administrator paling kurang 3 (tiga) tahun dalam Jabatan Pengawas.
- b. untuk JPT berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk menduduki JPT Pratama, paling kurang 2 (dua) tahun dalam Jabatan Administrator; dan
 2. untuk menduduki JPT Madya paling kurang 2 (dua) tahun dalam JPT Pratama.
- c. untuk JF berdasarkan angka kredit yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f memuat informasi kelas Jabatan masing-masing Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk menduduki JPT Madya seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun.
- b. untuk menduduki JPT Pratama seorang PNS memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun.
- c. untuk menduduki Jabatan Administrator seorang PNS memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
- d. untuk menduduki Jabatan Pengawas seorang PNS memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
- e. untuk menduduki JPT dan JA, seorang PNS dari JF harus dalam satu rumpun/klasifikasi Jabatan dan sesuai dengan jenjang yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Profil dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, memuat informasi tentang profil dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi dan tata kerja untuk menggambarkan jalur karier.

Pasal 33

Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf I, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis Jabatan dan tata kerja organisasi Pemerintah Daerah Provinsi sebagai dasar penyusunan Jalur Karier sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penilaian Kinerja dan pembinaan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Kinerja JPT dan JA dilakukan berdasarkan penilaian sasaran Kinerja pegawai dan perilaku kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penilaian Kinerja JF dilakukan berdasarkan pencapaian angka kredit kumulatif, sasaran Kinerja pegawai, dan perilaku kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pembinaan dan pengawasan Pola Karier PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pola Karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 36

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pembinaan Pola Karier kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Laporan pembinaan Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen karier di Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, Gubernur dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
- (3) Penugasan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 88 TAHUN 2022
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022
 TENTANG : POLA KARIER PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT

A. Jalur Karier PNS



1. Mekanisme pengisian jabatan dalam Pola Karier PNS dilakukan melalui:

a. Kelompok Jabatan Administrasi:

- 1) Kelompok rencana suksesi;
- 2) Rotasi mutasi secara internal; dan
- 3) *Talent Scouting* dan mutasi PNS dari eksternal berbasis akuisisi talenta (dari luar instansi).

b. Kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi:

- 1) Kelompok rencana suksesi;
- 2) Seleksi terbuka; dan
- 3) Rotasi Mutasi secara internal.

c. Kelompok Jabatan Fungsional:

- 1) Pengangkatan Pertama;
- 2) *Inpassing*;
- 3) Perpindahan Jabatan; dan
- 4) Promosi.

B. CONTOH POLA KARIER PNS

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	RUMPUN JABATAN	KARIER HORIZONTAL	KARIER VERTIKAL	KARIER DIAGONAL
1	AA	11	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1 MSDM	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Kepegawaian	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Seluruh OPD)	Kasubag Keuangan dan Aset (Seluruh OPD)
								Perencana Ahli Pertama		Kasubag Tata Usaha (Balai)
2	BB	22	Penata Tk.I (III/d)	S1 Fisip	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Bidang Kepegawaian	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kepegawaian Ahli Madya (Seluruh OPD)	Kepala Bidang Mutasi Promosi
				S2 MSDM				Perencana Ahli Muda		Kepala Bidang Pengembangan Aparatur

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	RUMPUN JABATAN	KARIER HORIZONTAL	KARIER VERTIKAL	KARIER DIAGONAL
3	CC	33	Penata Tk.I (III/d)	S1 Arsitek Pertamanan	Kepala Bidang Perbendahara an Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Keuangan	Sekretaris (Seluruh OPD)		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
				S1 Manajemen Keuangan				Kepala Bagian Tata Usaha (Sekretariat Daerah)		Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
								Kepala Bidang Perencanaan Anggaran		Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
								Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah		Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
								Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Utama
								Kepala UPTD Pengamanan dan Pemanfaatan Aset		Analisis Kebijakan Ahli Utama
								Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		
								Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi		
								Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi		
								Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil		

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	RUMPUN JABATAN	KARIER HORIZONTAL	KARIER VERTIKAL	KARIER DIAGONAL
								Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
								Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan		
								Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan		
								Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan		
								Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan		
								Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya		
								Analisis Kebijakan Ahli Madya		
4	DD	44	Penata Muda (III/c)	S1 Ilmu Pemerintahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Bidang Pemerintahan	Kepala Subbagian Tata Usaha (Seluruh OPD)	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Kepala Bagian Tata Usaha (Sekretariat Daerah)
				S2 Hubungan Internasional						Sekretaris (Seluruh OPD)
				S3 Hubungan Internasional						Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban
										Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA	RUMPUN JABATAN	KARIER HORIZONTAL	KARIER VERTIKAL	KARIER DIAGONAL
										Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur
										Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
										Kepala Bidang Bina Desa
										Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
										Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
										Kepala Bidang Pengembangan Potensi Desa
5	AB	55	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1 Teknik Lingkungan	Analisis Infrastruktur	Dinas Perumahan Permukiman	Teknik Infrastruktur	Analisis Peta Wilayah		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
				S2 Administrasi Publik				Analisis Bangunan dan Perumahan		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
								Analisis Perumahan		
								Analisis Pengembangan Infrastruktur		
								Analisis Gedung dan Permukiman		

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL